

PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2020, 42 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

- ABSTRAK:

- bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi melalui Lembaga Online Single Submission yang dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik;
- bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi perlu pengaturan mengenai integrasi perizinan berusaha secara elektronik di bidang perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
 - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem online single submission yang selanjutnya disingkat OSS.
 - Sistem OSS dikembangkan dan dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS.
 - Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan Kementerian Perdagangan.
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.
 - Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa
 - a. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmen dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - b. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmennya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum; dan
 - b. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing
- Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan berusaha di bidang perdagangan melalui sistem OSS setelah diterbitkannya notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen.
- Dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan konsultasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- Pembinaan administrasi pegawai negeri sipil tetap berada pada Kementerian Perdagangan
- Gaji dan tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan mengenai gaji dan tunjangan pada Kementerian Perdagangan.
- Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan.
- Pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan teknis atas pelaksanaan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 / M- DAG / PER/ 12 / 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M- DAG / PER / 1 /2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 / M-

DAG / PER / 12 / 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 264